



Kelurahan Wonotingal

Jl. Singgalang I/1 Semarang 50252 0248503360

wonotingal.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Candisari /

Kelurahan Wonotingal

Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Foto Copy Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan administrasi kepada Petugas Pelayanan Kelurahan
2. Petugas Pelayanan Kelurahan menerima berkas dan meneliti kelengkapannya
3. Memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi jika lengkap
4. Pengesahan oleh pejabat yang membidangi
5. Petugas Pelayanan Kelurahan meregister/ mengagenda surat/berkas
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

Apabila Persyaratan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Pembuatan KTP Baru

Pengaduan Layanan

Kelurahan Wonotingal

Jl. Singgalang I/1 Semarang 50252 0248503360

wonotingal.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Candisari /
Kelurahan Wonotingal

<https://www.lapor.go.id/>